



PENETAPAN

Nomor : 299/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Ajar Ria Prastuti, tempat/tgl lahir Wonogiri, 06-06-1987, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Borobudur Utara IV/12 Rt.002 Rw.004 Kel/Desa Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Wonogiri, pada tanggal 28 Januari 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: TEGUH WALUYO, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/46/II/2010 tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - NURUL SASYARANI KHOIRUNNISA, perempuan lahir pada tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama TEGUH WALUYO pada tanggal 19 Juli 2022 telah meninggal dunia sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian tertanggal 29 Juli 2023 nomor: 3374-KM-28072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Juli 2022, Disaksikan dan Dibenarkan oleh Lurah Manyaran dengan register nomor: 593/66/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022, serta Dikuatkan oleh Camat Semarang Barat dengan register nomor: C.593/1283 tanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama TEGUH WALUYO selain dilahirkan 1 (satu) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertipikat Hak Milik No. 143/kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 176 m² yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan Anaknya yaitu 1. ANJAR RIA PRASTUTI, 2. NURUL SASYARANI KHOIRUNNISA.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah berikut bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (ANJAR RIA PRASTUTI) sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama NURUL SASYARANI KHOIRUNNISA, perempuan lahir pada tanggal 28 Mei 2012 dan untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik nomor 143/Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 176 m² yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan Anaknya;

III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3312134606870003, tertanggal 28-07-2022 atas nama Anjar Ria Prastuti selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah No.046/46/i/2010 tertanggal 28 Januari 2010 atas nama Teguh Waluyo dengan Anjar Ria Prastuti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1463/TP/KD/2012 tertanggal 11 Desember 2012 atas nama Nurul Sasyarani Khoirunnisa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-28072022-0005, tertanggal 29 Jui 2020 atas nama TEGUH WALUYO , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3374132807220004, tertanggal 28-07-2022, atas nama Kepala Keluarga Anjar Ria Prastuti, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Ahli Waris 1. Anjar Ria Prastuti 2. Nurul Sasyarani Khoirunnisan selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (HM) No.143 dengan Luas lebih kurang 176 M2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Manyaran, Jalan Borobudur Utara IV, Kelurahan Manyatan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah atas nama pemegang Hak 1. Anjar Ria Prastuti. 2. Nurul Sasyarani Khoirunnisa, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas sesuai dengan Aslinya, dan terhadap Bukti tersebut telah dibubuhkan Materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.Is Dwi Haryanti. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, antara saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon sudah lama bertetangga di Jl.Borobudur Utara IV Semarang dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Teguh Waluyo;
- Bahwa saksi dengan Teguh Waluyo menikah tahun 2010, akan tetapi saksi pada waktu Pemohon menikah saksi tidak datang;
- Bahwa saksi menikah tahun 2010 dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Teguh Waluyo dalam pernikahannya mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa ;
- Bahwa sekarang anak yang bernama Nurul Sasyarani berumur 11 tahun dan di bangku sekolah kelas VI SD;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia Semarang pada tanggal 19 Juli 2022, karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon dimakamkan di Desa Tukluk, Ngadirejo, kabupaten Wonogiri, kampung halaman Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta Penetapan dari pengadilan, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa;
- Bahwa Pemohon mau menjaminkan Sertifikat tanah dan Bangunan rumah di Jalan Borobudur Utara IV/12 yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon butuh uang untuk modal usaha dan biaya Pendidikan anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang
- Bahwa Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Jl. Borobudur IV/12 Semarang;
- Bahwa Pemohon Setelah meninggal suaminya sampai sekarang tidak menikah;

2. Endang Sri Setio Utami. Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon sudah lama bertetangga di Jl. Borobudur Utara IV Semarang ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Teguh Waluyo;
- Bahwa saksi dengan Teguh Waluyo menikah tahun 2010, akan tetapi saksi pada waktu Pemohon menikah saksi tidak datang;
- Bahwa saksi menikah tahun 2010 dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Teguh Waluyo dalam pernikahannya mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa ;
- Bahwa sekarang anak yang bernama Nurul Sasyarani berumur 11 tahun dan di bangku sekolah kelas VI SD;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia Semarang pada tanggal 19 Juli 2022, karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon dimakamkan di Desa Tukluk, Ngadirejo, kabupaten Wonogiri, kampung halaman Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta Penetapan dari pengadilan, oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa;
- Bahwa Pemohon mau menjaminkan Sertifikat tanah dan Bangunan rumah di Jalan Borobudur Utara IV/12 yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon butuh uang untuk modal usaha dan biaya Pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang;
- Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Jl. Borobudur IV/12 Semarang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Isteri dari Heri Kusnanto Almarhum mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wakil Anak kandungnya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012, baru berusia 11 tahun, maka dipandang belum cakap dalam melakukan perbuatan dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa ijin melakukan perbuatan hukum akan dipergunakan untuk menjaminkan berupa tanah dan Bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1423/Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 176 m2, yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan anaknya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 11 serta keterangan dua Orang Saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-2 sampai dengan bukti P-3 serta keterangan Saksi 1. Is Dwi Haryanti dan Saksi 2. Endang Sri Setio Utami dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan isteri dari Teguh Waluyo yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010, dan dikaruniai seorang anak bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa, Perempuan lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012, yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-4 dan P-4 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi saksi dapat diketahui, bahwa Suami Pemohon Teguh Waluyo telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, sesuai kutipan akta kematian Nomor 3374-KM-280720022-0005, tertanggal 29 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Pemohon beserta anaknya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa adalah sebagai Ahliwari dari Alm Teguh Waluyo, sebagaimana surat keterangan Ahliwaris tertanggal 29 Juli 2022, sebagaimana Bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, supaya Pemohon ditetapkan sebaga wali dari seorang anak yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012, oleh karena anak tersebut masih berumur 11 tahun, belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk melakukan perbuatan hokum atau tindakan hokum untuk menjaminkan sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 143/Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 176 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan Anaknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dan berketetapan permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin dan Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang belum dewasa bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Mei 2012 untuk mewakilinya melakukan perbuatan hokum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjaminkan sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 143/Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas kurang lebih 176 m2 yang kepemilikannya atas nama Pemohon dan Anaknya yang bernama Nurul Sasyarani Khoirunnisa;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000; (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, **tanggal 10 Agustus 2023**, oleh Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kaelen Sitopu, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pemohon secara E-court.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KARLEN SITOPU, S.H., M.H.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Smg